



URGENSI TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP ANAK YANG MENJADI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

¹Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH., MS.

²Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
rai_setiabudhi@unud.ac.id

²Dr. I Gede Artha, SH., MH, ³Ni Kadek Rista Puspa Sari, ⁴Ida Ayu Kade Diah Pitaloka

²Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
igedeartha58@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
ristap249@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
dayupitaloka77@gmail.com

Abstract—Mayoritas tuntutan jaksa terhadap penyalahguna narkotika adalah pidana penjara, dan sangat amat sedikit yang dijatuhi sanksi tindakan rehabilitasi termasuk terhadap anak. Anak yang menyalahgunakan narkotika tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban. Anak sesungguhnya tidak banyak mengetahui akibat buruk dari penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini pada hakikatnya bertolak dari pemikiran bahwa penyalahgunaan narkotika pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai *crime without victim*. Korban kejahatan penyalahguna narkotika adalah pelaku itu sendiri, bukan orang lain. Akan tetapi pengaruh ikutannya terhadap masyarakat sangatlah besar, khususnya di kalangan anak-anak yang sangat mudah dipengaruhi. Sehingga calon penerus generasi ini harus benar-benar dilindungi terutama terhadap mereka yang tergolong masih usia muda (anak) bila menyalahgunakan narkotika seyogyanya dilakukan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, bukan dijatuhi pidana penjara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis sanksi tindakan rehabilitasi bagi anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum sanksi tindakan rehabilitasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kendala yang dihadapi dalam menjatuhkan sanksi tindakan rehabilitasi khususnya terhadap anak yang menjadi korban maupun pecandu narkotika, sementara ini belum banyak aparat penegak hukum yang percaya diri atau berani mengambil putusan rehabilitasi terhadap korban dan pecandu narkotika, karena sulitnya membedakan antara pecandu maupun korban yang seringkali juga sebagai pengedar, sehingga kebanyakan dijatuhi pidana penjara yang berimplikasi penuhnya (*over capacity*) lembaga pemasyarakatan hampir di seluruh Indonesia.

Kata Kunci— Urgensi, Narkotika, Rehabilitasi, Anak

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah hampir 15 tahun berlaku namun terhadap hukuman rehabilitasi sebagai hukuman pengganti penjara nampaknya terabaikan oleh aparat penegak hukum. Padahal eksistensi pidana tindakan rehabilitasi tersebut melekat pada kewenangan hakim sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 103 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana hakim dalam memeriksa perkara pecandu

diberi kewenangan untuk memutuskan atau menetapkan yang bersangkutan untuk menjalani sanksi tindakan rehabilitasi sebagai ganti dari pidana penjara.

Indonesia merupakan negara yang sadar akan pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak. Hal tersebut terbukti dan termuat di dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan pembicaraan tentang anak dan perlindungan inilah seringkali dihadapkan adanya penyimpangan perilaku dikalangan anak-anak. Bahkan seringkali terdapat kasus anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Kondisi ini jika tidak diantisipasi secara cepat dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional di masa depan.

Terkait persoalan tersebut, untuk perlindungan anak di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memberikan perlindungan dan menjaga terjaminnya hak-hak yang harus didapatkan seorang anak. Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak ini ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. UU Perlindungan Anak juga menjamin bagaimana perlindungan terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 yang pada dasarnya menyatakan bahwa seorang anak yang kebebasannya di rampas sesuai dengan hukum yang berlaku, berhak mendapatkan upaya hukum yang layak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut dapat dimaknai bahwa anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum juga tetap dilindungi oleh negara.

Dewasa ini banyak anak-anak yang tersandung kasus penyalahgunaan narkotika. Dapat dilihat dari data Pecandu narkotika yang mengikuti rehabilitasi berdasarkan usia BNNP Bali, yang menunjukkan jumlah pecandu narkotika yang dilakukan oleh anak-anak sudah cukup memprihatinkan, namun sebagian dari mereka telah dijatuhi pidana dan sangat sedikit dijatuhkan sanksi tindakan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Berdasarkan data penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI), kondisi saat ini menunjukkan angka prevalensi penyalahguna narkotika nasional lebih dari 2,2 % jadi sangat memprihatinkan sekitar 4,5 juta orang penduduk Indonesia telah menyalahgunakan narkotika. Tingkat penyalahgunaan narkotika diprediksi semakin meningkat tiap tahunnya. Sebagian besar diantaranya adalah anak-anak usia remaja maupun generasi muda yang masih produktif.

Pasal-pasal dalam UU Narkotika setelah ditelaah lebih lanjut memiliki ancaman pidana yang sangat tinggi. Ketentuan ini dipaksakan diberlakukan kepada seorang anak, oleh karena itu hakim juga harus tunduk pada UU SPPA yang menyebabkan hakim memiliki kewenangan yang luas dalam penjatuhan pidana. Kekaburan norma yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika menyebabkan batasan antara pelaku dan korban sudah tidak lagi terlihat jelas, ini menyebabkan hakim memiliki diskresi dan pandangan sendiri untuk menjatuhkan pidana dengan atau tanpa mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yang seyogyanya wajib mendapat perlindungan.

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menyebutkan, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terkait hal tersebut dalam Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyebutkan, pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan khusus kepada Anak. Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak salah satunya diberikan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum dan tentu juga termasuk anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Menindaklanjuti pelaksanaan diversifikasi sebagai perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dengan konstruksi ancaman pidana demikian, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Perma Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam SPPA).

Perma Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam SPPA mengatur bagaimana tatacara para penegak hukum termasuk hakim melaksanakan sebuah diversifikasi. Ketentuan Pasal 3 Perma Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam SPPA, hakim anak diwajibkan mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan alternatif. Dalam kenyataan tidak sedikit bahkan jauh lebih banyak anak dijatuhi pidana penjara daripada pidana tindakan rehabilitasi. Tuntutan jaksa terhadap pecandu dan korban mayoritas dituntut dengan pidana penjara termasuk pelaku anak. Demikian pula halnya putusan hakim mayoritas sesuai dengan tuntutan jaksa, bahkan bisa melebihi yang dijatuhi pidana penjara dari pada pidana tindakan rehabilitasi.

II. METODE DAN PROSEDUR

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum empiris yang berarti suatu penelitian hukum yang mengkaji dasar hukum yang ada dalam tataran norma, serta bagaimana hasil dari penegakan hukum tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kasus (*The Case Approach*), pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan fakta (*The Fact Approach*)[1]. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisa peraturan atau norma-norma yang mengatur isu hukum terkait. Pendekatan fakta dilakukan dengan menganalisa kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat, didapat dari data terkait dengan isu hukum tersebut. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yang mana penelitian ini berusaha untuk menggambarkan tentang keadaan dan gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa dan menginterpretasikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Tentang Pentingnya Rehabilitasi

Dalam peraturan perundang-undangan kita khusus terhadap pecandu dan korban dapat dijatuhi sanksi tindakan rehabilitasi, karena mereka sesungguhnya adalah “sakit” yang perlu mendapat pengobatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Upaya rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dari sumberdaya manusia Indonesia dan ketahanan nasioanal serta dapat mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan nasional, sehingga dibutuhkan perlindungan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Pentingnya rehabilitasi dari aspek filsafat, dapat dijelaskan dari teori keberlakuan atau validitas hukum menyatakan bahwa hukum harus memenuhi keberlakuan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Dasar pertimbangan filosofis, kewajiban rehabilitasi tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan yang menjadi dasar dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis pengaturan narkotika di Indonesia dapat dicermati pada bagian dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan sebagai berikut:

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menurut dasar, menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pertimbangan filosofis dari pengaturan narkotika di Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan pada masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiel dan spiritual. Pertimbangan tersebut sejalan dengan tujuan negara, yakni menyelenggarakan kesejahteraan serta kebahagiaan rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat yang adil dan makmur. Pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis mengenai pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalah guna narkotika menjadi urgensi bagi pelaksanaan rehabilitasi itu sendiri.

3.2 Dasar Hukum Kebijakan Rehabilitasi

Ketentuan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika berlandaskan pada teori *treatment* dan teori *social defence*. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori *treatment*, sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*)[2]. Ketentuan rehabilitasi dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/ XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahguna Narkotika
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahguna Narkotika yang sedang dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan
- f. Keputusan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- h. SEMA Nomor 4 Tahun 2010
- i. SEMA Nomor 3 Tahun 2011

3.3 Kendala Yang Dihadapi Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindakan Rehabilitasi

Penerapan kebijakan aturan hukum tentu tidak terlepas dari adanya faktor – faktor yang menghambat pelaksanaannya, tidak terkecuali dalam penegakan hukum terhadap menyalahgunakan narkotika. Ada beberapa faktor penghambat dalam memutuskan pecandu atau korban khususnya anak untuk dijatuhkan sanksi tindakan rehabilitasi sebagai berikut :

- a. Pemerintah belum memiliki fasilitas yang memadai untuk menempatkan anak yang berhadapan dengan hukum diluar dari pemidanaan, sehingga pemerintah tidak bisa menempatkan anak tersebut diluar lapas. Karena itu ada kesulitan memutuskan dapat diberi sanksi diluar lapas karena tidak ada lembaga yang bertanggungjawab untuk mengontrol dan melaksanakan sanksi yang akan diberikan oleh hakim. Hal ini juga berlaku bagi anak pecandu narkoba yang harusnya direhabilitasi, di Bali sendiri masih belum memiliki lembaga rehabilitasi anak secara khusus, sejauh ini yang baru dibangun adalah lapas khusus narkoba yang ada di Kabupaten Bangli yang hampir seluruh tahananannya merupakan orang dewasa baik berstatus pecandu dan pengedar.
- b. Lembaga penegak hukum belum secara optimal berkerja. Kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak sering kali hakim mempertimbangkan temuan dari tim penyidik, Bapas dan rekomendasi dari Tim Asesment Terpadu (TAT) ini merupakan tim yang memberikan rekomendasi sebelum perkara masuk ke pengadilan, yang merupakan gabungan dari unsur kepolisian, kejaksaan, BNN dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tetapi tidak sebagai penyidik utama. Namun rekomendasi dari TAT memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk merekomendasikan seseorang untuk direhabilitasi. Namun TAT ini sendiri belum berjalan sebagaimana mustinya.

Kalau diperhatikan Rancangan Undang-undang tentang Narkotika, yang kiranya dalam imlementasinya masih menjadi kendala ke depannya, Misalnya dalam Pasal 56 Rehabilitasi medis Pecandu narkotika dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, harus memiliki syarat paling sedikit, memiliki unit pelayanan rehabilitasi medis, sekurang-kurangnya alokasi tempat tidur untuk perawatan selama 3 (tiga) bulan; memiliki tenaga kesehatan yang sekurang-kurangnya terdiri dari dokter, perawat dan apoteker yang terlatih di bidang gangguan penggunaan narkotika, karena itu kiranya perlu lebih awal disiapkan sumber daya manusianya. Memiliki program rehabilitasi medis, sekurang-kurangnya program rawat inap jangka pendek dengan layanan simptomatik dan intervensi psikosial sederhana; memiliki standar prosedur operasional program rehabilitasi medis; memiliki standar prosedur keamanan minimal yang diantaranya memuat prosedur: pencatatanan pengunjung yang masuk dan keluar, tugas penjaga keamanan, pengamanan pasien agar terhindar dari kemungkinan melukai dirinya sendiri dan taua orang lain.

Penjatuhan sanksi tindakan berupa rehabilitasi tidak bisa dilepaskan dari fungsi hukum pidana. Adapun fungsi hukum pidana secara umum yaitu untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Oleh karena itu kewajiban untuk menjatuhkan pidana tindakan berupa rehabilitasi merupakan penjatuhan pidana yang sekaligus juga untuk pemenuhan mereka dari aspek kesehatan, karena mereka yang menjadi korban atau pecandu narkotika pada hakikatnya yang bersangkutan adalah sakit. Hal inilah dalam implementasinya banyak kendala yang dihadapi terutama dalam mewujudkan prinsip kemanusiaan dan keadilan[3].

Setiap pengguna atau penyalahguna narkotika adalah seorang pecandu kecuali misalnya secara tidak sengaja menggunakan atau menyalahgunakan narkotika karena ditipu atau dibujuk diperdaya atau dipaksa maka yang bersangkutan akan menjadi korban penyalahguna narkotika. Selama ini dalam memeriksa perkara narkotika para hakim seringkali tidak fokus melihat jiwa dari undang-undang narkotika, bahkan seringkali berstandar ganda dalam menjatuhkan pidana, di mana sebagian besar hakim selalu perpedoman pada KUHAP maupun HUHP serta

yurisprudensi yang akhirnya kemudian menjatuhkan pidana penjara. Keengganan hakim untuk menjatuhkan sanksi tindakan rehabilitasi dan lebih percaya diri menjatuhkan hukuman penjara, kiranya hal ini disebabkan belum adanya pelaksanaan tentang sanksi tindakan rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara, karena yurisprudensi menyatakan penyalahguna narkotika dijatuhi hukuman penjara. Kalau dilihat lebih jauh rupanya hal ini bertentangan dengan jiwa dari undang-undang tentang narkotika dan putusan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika sesungguhnya dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia untuk sembuh dari sakit yang dideritanya. Undang-Undang tentang Narkotika sesungguhnya telah memberi peran penting kepada kementerian kesehatan dan kementerian sosial sebagai pengemban fungsi rehabilitasi kepada korban dan pecandu narkotika untuk melaksanakan rehabilitasi sebagai langkah preventif dan rehabilitasi sebagai output dari langkah represif. Dalam upaya penanggulangan masalah penyalahguna narkotika secara medis dan yuridis, langkah preventif lebih baik dan jauh lebih efisien dibandingkan langkah represif, itu sebabnya ada sanksi tindakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika, kecuali khuisus bagi pengedar ataupun produsen harus dihukum berat.

IV. KESIMPULAN

Penyalahgunaan narkotika bukan merupakan kejahatan biasa, akan tetapi merupakan kejahatan luarbiasa sehingga ini menjadi masalah besar dan tantangan luar biasa bagi bangsa Indonesia. Di lain pihak tuntutan jaksa 90% pidana penjara hanya 10% tuntutan rehabilitasi, demikian pula dengan putusan hakim ternyata 94% menjatuhkan pidana penjara dan hanya 6% tindakan rehabilitasi termasuk terhadap anak. Penumpukan perkara dan banyaknya narapidana narkotika di lembaga-lembaga pemasyarakatan perlu pemikiran yang serius dalam menangani perkara narkotika, karena itu kebijakan rehabilitasi sesungguhnya menjadi sebuah solusi, di mana seyogyanya lebih mengutamakan pendekatan kesehatan dari pada pendekatan kriminal bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika khususnya anak-anak. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan proses penegakan hukum sanksi tindakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban khususnya anak-anak, antara lain: pemerintah belum memiliki fasilitas yang memadai untuk menempatkan anak yang berhadapan dengan hukum diluar dari pemidanaan, seringkali terjadi perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika dalam menentukan hanya sebagai korban atau pecandu dan seringkali juga sebagai pengedar, keragu-raguan inilah yang membuat aparat penegak hukum tidak berani mengambil resiko, sehingga kebanyakan dari mereka menuntut dan memutus sanksi pidana penjara. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sesungguhnya telah diatur mengenai beberapa persyaratan tambahan bagi pecandu maupun korban untuk dapat ditempatkan ke dalam panti terapi dan rehabilitasi, Akan tetapi Mahkamah Agung tidak memberikan justifikasi mengapa perlu diatur persyaratan yang demikian, begitu pula apa rasionalisasi untuk ambang batas narkotika dengan sejumlah itu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Waca/ Tuhan Yang Maha Esa, penelitian dengan judul “Urgensi Tindakan Rehabilitasi Terhadap Anak Yang Menjadi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika” dapat terselesaikan pada waktunya.

Kegiatan Penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar berkat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung, maupun tidak langsung dan secara moril maupun materiil. Untuk itu dalam kesempatan ini menyampaikan banyak terima kasih dengan segala hormat kepada:

1. Prof. Dr. Drh. I Nyoman Suarsana, M.Si (Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat);
2. Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, SH., M. Hum (Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana).

Semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan, sebagai sarana mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Akhir kata demikianlah Laporan Penelitian ini dapat terselesaikan dengan segenap kekurangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [2] C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi. 2008. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- [3] Novita Sari. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Pelajar/Mahasiswa Dalam Memperoleh Narkotika*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. h.19.